

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah perusahaan *go public* yang terdaftar di pasar modal mempunyai dampak pada tingginya permintaan atas audit laporan keuangan. Laporan keuangan akan dijadikan sebagai media informasi untuk dapat mengetahui kinerja perusahaan dan dilaporkan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu akan memberikan informasi yang sangat diperlukan bagi pengguna.

Setiap perusahaan yang *go public* harus menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan standar akuntansi. Peraturan No. 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menetapkan persyaratan penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia secara tepat waktu. Menurut peraturan tersebut, perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

Laporan keuangan merupakan salah satu media penting dalam menunjang kelangsungan suatu perusahaan, laporan keuangan juga berperan dalam proses penilaian kinerja suatu perusahaan. Sebelum tersedia bagi para pengguna laporan keuangan, laporan keuangan harus berkualitas tinggi, karena para pengguna ini menginginkan laporan keuangan yang menyeluruh, transparan, dan penyajian informasi yang akurat. Jika laporan keuangan tersebut dapat dipercaya, relevan, tersedia saat dibutuhkan dan dapat diverifikasi, maka laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Verawati dan Wirakusuma, 2016). Nilai dari ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan merupakan faktor yang sangat penting agar laporan keuangan menjadi bermanfaat (Givoly dan Palmon, 1982).

Laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai

dalam membuat keputusan ekonomi, Menurut PSAK Nomor 1 tahun 2022, penyajian laporan keuangan terdiri atas 1) Laporan Posisi Keuangan, 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif, 3) Laporan Perubahan Ekuitas, 4) Laporan Arus Kas, 5) Catatan atas Laporan Keuangan. Kieso et al., (2014) menjelaskan bahwa laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitas yang membuat informasi laporan keuangan itu bermanfaat bagi sejumlah penggunanya yaitu comparability, verifiability, timeliness, dan understandability. Informasi yang relevan harus tepat waktu dan memiliki nilai prediktif. Ketepatan waktu adalah komponen penting dari laporan keuangan karena jika tidak disampaikan tepat waktu, informasi tersebut tidak berguna untuk pengambilan keputusan.

Menurut Dyer dan McHugh (1975) dalam Wardhana (2014) menyatakan bahwa ketepatan waktu pada laporan keuangan adalah elemen pokok atas laporan keuangan maka dari itu laporan keuangan sebaiknya disampaikan tepat waktu. Menurut Keiso (2008) dalam Verawati dan Wirakusuma (2016) salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan. Ketika laporan keuangan kehilangan kualitasnya dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan tersebut dianggap tidak relevan. Laporan keuangan yang relevan, yaitu memiliki ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mengeluarkan peraturan dimana seluruh emiten dan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada OJK paling lambat sembilan puluh hari setelah akhir tahun buku, hal ini diperlukan agar masing-masing pihak dapat memperoleh informasi tentang perusahaan. Dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, apabila masih ada pihak yang melakukan pelanggaran atau menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi terkait hal tersebut yaitu sanksi administratif. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah pada laporan keuangan emiten sehingga membutuhkan periode audit yang lebih lama. Ketepatan waktu sangat dibutuhkan dalam laporan keuangan. Perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit menunjukkan lamanya waktu auditor

menyelesaikan audit. Perbedaan durasi ini disebut sebagai audit delay. Audit delay merupakan senjang waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan tahunan suatu perusahaan (Darmawan dan Widhiyani,2017). Apabila terjadi keterlambatan publikasi laporan keuangan, maka kualitas informasi yang dimiliki oleh laporan keuangan akan kadaluarsa karena informasi yang tersedia bukan lagi informasi terkini yang seharusnya dibutuhkan. Meskipun OJK telah menegaskan aturan yang telah ditetapkan terkait penyampaian laporan keuangan, namun dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang masih sering terjadi.

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuat keputusan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi yang tepat waktu untuk memungkinkan mereka dapat dengan segera melakukan analisis dan membuat keputusan tentang modal yang sudah, atau akan diinvestasikan pada perusahaan. Profesi akuntan sipun mengakui akan kebutuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tanggungjawab ini ditunjukkan dalam pekerjaan akuntan yang selalu berusaha bekerja lebih profesional agar tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan.

Perbankan merupakan jenis perusahaan yang homogen atau sejenis karakteristik industri yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan rentang waktu dalam proses pelaksanaan audit maupun dalam penyampaian laporan keuangan ke publik. Laporan keuangan perusahaan perbankan lebih dahulu disampaikan karena proses audit perbankan lebih cepat dibandingkan pada perusahaan industri (non perbankan) (Lintang,2018).

Semua perbankan pada suatu periode tertentu akan melaporkan kegiatan operasionalnya untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja bank. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank menjelaskan bahwa Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi pada situs web bank serta Bank wajib memelihara pengumuman laporan publikasi tahunan pada situs web bank. Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan dan tidak melaksanakan teguran tertulis Bank dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Banyaknya kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diekspos oleh media nasional. Dalam pengumuman penyampaian laporan keuangan tengah tahunan yang berakhir per 30 Juni 2018 pada situs Bursa Efek Indonesia masih terdapat beberapa perusahaan perbankan yang melakukan keterlambatan dan satu diantaranya dikenakan peringatan tertulis I, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh beberapa perusahaan dapat mengindikasikan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Indonesia masih rendah. (www.cnbcindonesia.com)

Kasus lainnya, sebanyak 37 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan. Rinciannya adalah, 32 Perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 30 September 2021 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah terbatas (dikenakan Peringatan Tertulis II dan Denda Rp50 juta). Kemudian, ada 4 Perusahaan Tercatat akan menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 30 September 2021 yang diaudit oleh Akuntan Publik. Salah satunya adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) Tbk, sementara itu, sebanyak 699 perusahaan tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu. (www.cnbcindonesia.com). Dalam penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Research Gap

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Abdillah, et al. (2019), Fujianti & Satria (2020), Widia Astuti & Teguh Erawati (2018), Indah Triani (2020)	Menunjukkan bahwa Profitabilitas (return on assets) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
	Nurmiati (2016), Roni Chandra (2020)	Menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Pengaruh Umur Perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	(Prahesty, 2011). Tri Pujadi Susilo, Sri Fatmayeti (2020), (Prahesty, 2011).	Menunjukkan bahwa Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
	Ratna Dwi Titi Rahayu (2016)	Menunjukkan bahwa Umur Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Lilis Handayani, Krishhoe Sukma Danuta, Ginanjar Adi Nugraha (2021), Suriani Ginting, Sonya Enda Natasha (2021), Toding, Wirakusuma (2016),	Menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
	Lilis Handayani, Krishhoe Sukma Danuta, Ginanjar Adi Nugraha (2021), Afriliana (2016)	Menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Sumber : Data diolah Penulis, 2022

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa masih banyak perusahaan perbankan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. seharusnya laporan keuangan perusahaan perbankan sudah disampaikan terlebih dahulu karena proses audit perbankan lebih cepat dibandingkan non perbankan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Salipadang et al. (2017) komisarisisindependenadalahanggotadewan komisaris yang dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidak terafiliasi dan berhubungan langsung dengan direksi, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas maupun minoritas sehingga bebas dari bisnis dan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dalam pembuatan laporan keuangan sebuah perusahaan pasti memiliki komisaris independen atau dewan komisaris agar bisa mengawasi dan mempercepat publikasi laporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil variabel komisaris independen sebagai pemoderasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan komisaris independen sebagai pemoderasi?
5. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan komisaris independen sebagai pemoderasi?
6. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan komisaris independen sebagai pemoderasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
2. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan komisaris independen sebagai pemoderasi
5. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan komisaris independen sebagai pemoderasi
6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan komisaris independen sebagai pemoderasi

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktik sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah studi literatur dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini untuk memberikan motivasi dalam upaya meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan untuk lebih teliti dalam menilai laporan keuangan perusahaan khususnya yang berkaitan dengan informasi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

d. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca maupun sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

e. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dibidang pasar modal karena dapat membantu OJK menyusun peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang.